

BAB VI

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pola penyampaian informasi produk dalam praktik jual beli HP limbah tidak standar pabrik melalui TikTok Live bersifat selektif dan tidak sepenuhnya transparan. Penjual secara dominan menggunakan siaran langsung sebagai media utama dengan menonjolkan aspek tampilan fisik, spesifikasi umum, dan harga murah, sementara informasi krusial seperti status tidak standar pabrik, kondisi komponen internal, dan status IMEI tidak disampaikan secara terbuka. Pergeseran strategi dari video pendek ke siaran langsung, disertai dengan menonaktifkan kolom komentar pada video, mencerminkan upaya pengendalian narasi produk yang merugikan hak informasi konsumen.

Kedua, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli HP limbah tidak standar pabrik melalui TikTok Live yang diteliti mengandung indikasi *tadlīs*, khususnya dalam bentuk *tadlīs* kualitas (*ghisy*). Penjual tidak memenuhi kewajiban *al-bayān* (keterbukaan informasi) yang menjadi syarat keabsahan akad dalam muamalah Islam. Meskipun secara formal unsur kerelaan (*an-tarāḍin*) terpenuhi karena tidak adanya paksaan, kerelaan tersebut cacat secara substantif karena dibangun di atas informasi yang tidak lengkap dan menyesatkan. Dengan demikian, praktik ini belum sesuai dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan

amanah yang menjadi landasan utama muamalah dalam Islam.

D. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait:

Pertama, kepada para pelaku usaha jual beli HP tidak standar pabrik melalui platform digital, disarankan untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi secara konsisten. Hal ini mencakup kewajiban untuk menjelaskan secara terbuka status tidak standar pabrik produk, kondisi komponen yang digunakan, serta aspek teknis lainnya yang relevan bagi pembeli. Praktik jual beli yang jujur dan transparan bukan hanya memenuhi kewajiban syariat, tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjang dengan konsumen yang pada akhirnya akan menguntungkan keberlangsungan usaha.

Kedua, kepada konsumen yang melakukan pembelian melalui platform live e-commerce, disarankan untuk lebih berhati-hati dan kritis dalam menerima informasi yang disampaikan selama siaran langsung. Konsumen dianjurkan untuk mengajukan pertanyaan secara spesifik mengenai kondisi produk sebelum melakukan transaksi, serta mencari informasi pembandingan dari sumber lain. Kewaspadaan konsumen merupakan salah satu mekanisme penting untuk mencegah terjadinya kerugian akibat praktik yang tidak transparan.

Ketiga, kepada pihak pengelola platform digital dan regulator, disarankan untuk mengembangkan mekanisme perlindungan konsumen yang lebih ketat dalam ekosistem live e-commerce, khususnya untuk produk elektronik tidak

standar pabrik. Hal ini dapat mencakup kewajiban pengungkapan status barang, standar deskripsi produk yang jelas, serta penyediaan mekanisme pengaduan dan pengembalian barang yang mudah diakses oleh konsumen.

Keempat, kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak akun penjual dan responden pembeli dari berbagai latar belakang, serta mengintegrasikan perspektif hukum positif Indonesia di samping perspektif hukum ekonomi syariah, agar analisis yang dihasilkan lebih komprehensif dan dapat dijadikan dasar rekomendasi kebijakan yang lebih kuat.